



## PROFIL PPID KABUPATEN BELU



Setiap warga negara berhak memperoleh informasi sesuai amanat UUD 1945 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjamin hak warga negara memperoleh informasi, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan tugas dan wewenang untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik dan berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Belu, telah ditetapkan Perbub Belu Nomor 14 /2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dan Keputusan Bupati Belu Nomor 81/HK/2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 157/HK/2020 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belu menetapkan seluruh Perangkat Daerah sampai tingkat kecamatan sebagai PPID Pembantu/ Pelaksana yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di PD masing-masing menjadi bahan informasi publik.

PPID Utama pada Dinas Kominfo Kab. Belu beralamat di Jalan El Tari – Atambua Kompleks Kantor Bupati Belu dan/atau dapat diakses melalui Website : [ppid.belukab.go.id](http://ppid.belukab.go.id) / Facebook : Ppid Belu